

BAB II

UPAH (*UJRAH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-‘iwādu* (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawāb*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).¹

Lafal *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²

Ijārah menurut arti lughat adalah balasan, tebusan atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.³

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqh.

Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), 7.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

³ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Sura baya: Asy-Syifa’, 2005), 377.

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan

Kedua, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan:

.....

Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

.....

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu
dengan suatu imbalan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar
dibolehkannya akad *al-ijārah* adalah firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq*, 65:
6 yang berbunyi:

" ^ā " ^ā . . . " " "

... Jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu, maka
berikanlah upah kepada mereka ...

Dalam surat *al-Qaṣaṣ*, 28: 26 Allah juga berfirman:

... ^ā . . . ^ā . . .

Salah seorang dari dua wanita itu berkata : "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Para ulama fiqh juga mengemukakan alasan dari beberapa buah
sabda Rasulullah Saw, di antaranya adalah sabda beliau yang mengatakan:

Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka. (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, ath-Thabrani, dan at-Tirmizi).⁴

3. Rukun *Ijārah*

1) 'Aqid (orang yang berakad).

Orang yang melakukan akad sewa-menyewa ada dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*.

Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁵

Bagi yang berakad *ijārah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.⁶

2) Sigat akad (*ijab qabul*)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 230-231.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 205.

seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.⁷

Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁸

Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya *ijab*.⁹

Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab qabul* dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁰

3) *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* adalah akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 116.

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 117.

¹⁰ Syaifulloh Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-Syifa', 2005), 378.

pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹¹

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.¹²

Karena itu semua harta benda boleh diakadkan *ijārah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b) Objek *ijārah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

¹¹ Muhammad Rawwas Qal 'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 178.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya harus tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
- d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya atau susunya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'māly*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya. Seperti rumah, mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlakki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijārah* atasnya.¹³

4. Syarat *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

¹³ Ghufrān A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual ...*, 183-185.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad.

‘*Aqid* disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), menurut ulama Hanabila dan Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘*aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijārah al fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) yang dapat menjadikan adanya *ijārah*.¹⁴

3) Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam ...*, 145.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT surat *an-Nisā'* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29).¹⁶

b. *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang) agar menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*.¹⁷ Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan:

1) Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang dibolehkan syara'.¹⁸

2) Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: PT. Serajaya Santra, 1987), 122.

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam ...*, 145-146.

¹⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 54.

asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.¹⁹

Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.²⁰

- 3) Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya per bulan, per tahun, atau per hari. Untuk mengetahui suatu persewaan yang sesuai dengan syarat dan rukun, maka perlu kiranya mengetahui bagaimana sifat persewaan itu, agar dalam akad sewa-menyewa sesuai apa yang diharapkan oleh pihak penyewa dan pihak pemberi sewaan, maka dijelaskan beberapa pendapat ulama.

Jumhur fuqaha yakni Malik, Abu Hanifah, Syafi'i garis-garisnya bahwa di antara syarat-syarat persewaan itu harga dan manfaatnya harus jelas, seperti halnya memperkerjakan buruh diberi ketentuan waktu tertentu jika

¹⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, 127.

²⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 428.

berupa perbuatan atau pemenuhan manfaat yang berkesinambungan.²¹

Jumhur fuqaha mengemukakan alasan bahwa sewa-menyewa itu pada dasarnya sama dengan jual beli. Karena segala sesuatu yang menghalangi jual beli, karena adanya unsur “ketidaktahuan” terhadap tempat yang menimbulkan kerugian, hal ini juga berlaku bagi sewa-menyewa.²² Sedangkan Malik dan Syafi’i sependapat bahwa jika kedua belah pihak menetapkan masa tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya, dan menetapkan permulaan masa tersebut dan permulaan ini dimulai sesudah akad maka cara seperti ini diperbolehkan.

- 4) Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang dibenarkan oleh syariat Islam.²³

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 80.

²² *Ibid.*, 81.

²³ Bani Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 315.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.²⁴

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut:

- 1) Upah harus berupa *māl mutaqqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māl mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *'urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

- 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.²⁵

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, 127.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 326-327.

4) Syarat Lazim

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaraman bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- 1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- 2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- 3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.²⁶

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, 129-130.

5. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah ada dua macam:

- 1) *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijārah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²⁷

Al-ijārah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.

Al-ijārah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijārah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.²⁸

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 329.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 236.

6. Hukum *Ijārah* atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.²⁹

7. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijārah* akan berakhir apabila:

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, 333-334.

- 1) Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *al-ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijārah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijārah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh *mufflis*, dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijārah* itu hanyalah

apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.³⁰

B. Sulam Bibir dan Alis Menurut Hukum Islam

1. Pandangan Ulama Terhadap Perbuatan Mengubah Ciptaan Allah

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias hingga mengubah ciptaan Allah. Al-Qur'an menilai perbuatan itu sebagai ajakan setan yang pernah berkata tentang para pengikutnya:

وَلَا ضَلٰهُمۡمْ وَلَا مَنِيۡنَهُمۡمْ وَلَا مَرۡنَهُمۡمْ فَلَيَبۡتۡكُنۡنَ ؕ اِذَا نَبَاۡ اَلۡاٰتِعِمۡمِ وَلَا مَرۡنَهُمۡمْ فَلَيَغۡيۡرُنَّ
 خَلۡقَ اَللّٰهِ وَمَنۡ يَتَّخِذِ الشَّيۡطٰنَ وَاٰلِيۡٓا مِّنۡ دُوۡرِ اَللّٰهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسْرٰنًا مُّبِيۡنًا

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Di antara perbuatan yang diharamkan ialah mentato badan dan mengikir gigi, sebagaimana diriwayatkan:

..... ā ä

“Rasulullah Saw melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato tubuhnya, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya.”

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 237-238.

Wasm (tato) ialah memberi tanda pada muka dan tangan dengan warna biru dan lukisan yang jelek. Sebagian orang Arab -khususnya kaum wanita- berlebih-lebihan dalam hal ini dengan menato sebagian besar tubuhnya. Sedang para pengikut agama lain banyak yang melukisi badannya dengan gambar-gambar sesembahan mereka dan simbol-simbol agama mereka, seperti kita lihat orang-orang Nasrani melukis gambar salib di tangan dan dada mereka.

Di samping menimbulkan kerusakan dan rasa sakit akibat tusukan jarum pada tubuh yang ditato, semua itu juga mendatangkan laknat kepada pelakunya dan orang yang meminta dilakukan hal itu pada dirinya.

Tentang tindakan kikir gigi, yakni memotong dan memendekkannya, Rasulullah Saw telah melaknat wanita yang berprofesi demikian dan orang yang minta dikikir giginya. Seandainya orang yang melakukan itu laki-laki, maka ia lebih layak mendapatkan laknat.

Sebagaimana Rasulullah Saw mengharamkan mengikir gigi, beliau juga melarang menjarangkan gigi.

ä · · · · · ä · · · · · ä · · · · ·

“Rasulullah Saw melaknat wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.”

Mutafallijah ialah wanita yang melakukan *falaj* atau minta dilakukan *falaj* terhadapnya. Sedangkan *falaj* berarti menjarangkan gigi. Di antara wanita memang ada yang diciptakan Allah demikian, dan ada pula yang tidak begitu, kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang

berhimpitan itu supaya giginya menjadi jarang. Tindakan ini merupakan pengelabuan terhadap orang lain dan berlebih-lebihan dalam berhias, yang bertentangan dengan jiwa Islam.³¹

Di antara tindakan berlebihan dalam berhias yang diharamkan Islam ialah menghilangkan (mencukur) alis agar tinggi atau rata, padahal Rasulullah Saw telah melaknat wanita yang mencukur alis dan minta dicukur alisnya.

Lebih haram lagi jika mencukur alis itu menjadi simbol bagi wanita-wanita tuna susila.

Sebagian ulama Hambali berkata, “Diperbolehkan mencukur rambut dahi, memberinya warna merah (*make up*), mengukir, dan memperuncing ujung matanya apabila dengan izin suaminya, karena yang demikian itu termasuk berhias.”

Akan tetapi Imam Nawawi bersikap keras dalam hal ini sehingga dia tidak memperbolehkan mencukur rambut dahi dan menganggapnya sebagai perbuatan mencukur alis yang diharamkan itu. Beliau menolak pendapat Abu Daud di dalam *Sunan*-nya bahwa yang dimaksud dengan *namishah* adalah wanita yang mencukur alis hingga tipis sekali, dan dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulubulunya.³²

³¹ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2009), 97.

³² *Ibid.*, 98-99.

Makna *al-Mutanamishah* adalah para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya *an-Namishah*. (Syarh Muslim An-Nawawi, 14/106).

An-Nawawi juga menegaskan, bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis.

“Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah.”
(Sharh Shahih Muslim, 14/106)³³

Di antara perhiasan wanita yang terlarang ialah menyambung rambutnya dengan rambut lain, baik rambut asli maupun rambut palsu yang sekarang terkenal dengan sebutan *wig*.

Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah dan saudaranya Asma', Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya.”

Sedangkan keharamannya bagi laki-laki adalah lebih layak, baik sebagai tukang menyambung rambut yang terkenal dengan sebutan penata rambut, maupun sebagai orang yang disambung rambutnya sebagai banci.³⁴

Di antara masalah yang berkaitan dengan perhiasan ini ialah menyemir rambut kepala atau jenggot.

Terdapat riwayat yang menerangkan bahwa kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambutnya, karena mereka

³³ www.konsultasisyariah.com/hukum-merapikan-alis/ diakses pada tanggal 11 Desember 2014.

³⁴ Ibid.

mengira bahwa berhias itu menghilangkan sikap *ta'abbudi* (peribadatan) dan keberagamaan, sebagaimana keadaan para rahib dan orang-orang yang berlaku zuhud secara berlebihan dalam beragama.

Akan tetapi Rasulullah Saw melarang umatnya bertaklid kepada kaum itu dan mengikuti jejak mereka, agar kaum muslimin memiliki kepribadian dan identitas tersendiri, lahir dan batin. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka.”

Perintah ini adalah untuk *istihbab* (menunjukkan hukum sunnah), sebagaimana dibuktikan oleh perbuatan para sahabat. Sebagian menyemir rambutnya seperti Abu Bakar dan Umar, dan sebagian lagi tidak menyemirnya seperti Ali, Ubay bin Ka'ab, dan Anas.

Segolongan ulama salaf seperti Sa'ad bin Abi Waqash, Uqbah bin Amir, al-Hasan, al-Husein, Jarir dan lainnya memperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedang sebagian ulama lain tidak memperbolehkannya kecuali untuk jihad (perang) demi menggentarkan hati musuh apabila mereka melihat pasukan Islam masih muda belia.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzarr, Rasulullah Saw bersabda:

“... ..

“Sesungguhnya sebaik-baik alat yang kamu pergunakan untuk mengubah warna ubanmu adalah katam dan hina’.”

Katam ialah pohon di Yaman yang mengeluarkan zat berwarna hitam kemerah-merahan, sedangkan *hina*’ berwarna merah.

Anas meriwayatkan bahwa Abu Bakar menyemir rambutnya dengan *hina*’ dan *katam*, sedang Umar menyemirnya dengan *hina*’ saja.³⁵

Dalam dunia medis untuk kecantikan dan perawatan tubuh, muncul produk atau metode baru yang disebut *Lips Embroidery* (sulam bibir). Cara kerjanya mirip seperti tato, yakni menanamkan sejenis tinta di bibir agar bibir selalu tampak indah meski tanpa menggunakan lipstik. Tak hanya di bibir, *Embroidery* juga bisa digunakan untuk memperindah alis. Hasil sulam bibir atau alis tersebut bersifat temporer (tidak permanen) hingga satu atau dua tahun.

Prinsip umum yang harus dipedomani dalam kaitan ini adalah bahwa mengubah ciptaan Allah yang bersifat permanen dengan perubahan yang juga permanen itu dilarang. Allah SWT mengemukakan keras upaya mengubah ciptaan-Nya secara permanen sebagaimana dijelaskan dalam surat *an-Nisā*’ ayat 119.

Berdasarkan prinsip umum di atas, maka perubahan ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula yang diperbolehkan hanyalah jika dalam keadaan darurat, seperti sakit, tidak normal atau cacat. Keadaan demikianlah yang dapat didasarkan pada kaidah fihiyyah: “*Ad-Darūratu tubīḥul maḥḍūrāt*” (keadaan darurat itu menyebabkan bolehnya dilakukan hal-hal yang dilarang).

³⁵ Ibid., 101-102.

Mengenai penggunaan *Lips Embroidery*, maka hukumnya sama dengan tato. Jika bersifat permanen, maka hukumnya haram, tetapi jika tidak permanen maka hukumnya mubah (boleh) yang dapat bergerak ke arah *mustahab* (disukai) jika niatnya benar, atau menjadi makruh (tidak disukai) bahkan haram jika niatnya salah.

Dalam kitab *Fathul Bārī* (syarah hadis al-Bukhari) juga diterangkan:

“Tidak boleh bagi wanita untuk mengubah ciptaan Allah yang telah diciptakan untuknya, menambah ataupun mengurangi sekadar untuk kecantikan dan tidak untuk suami. Itu semua termasuk dalam larangan, yaitu mengubah ciptaan Allah, terkecuali dalam hal yang menyebabkan bahaya dan kesakitan, seperti orang yang mempunyai gigi lebih atau panjang yang mengganggu ketika makan atau jari tambahan yang menyakitkannya, maka ini diperbolehkan. (Dan wanita yang memangur gigi untuk kecantikan) dapat difahami bahwa perbuatan yang tercela adalah yang dilakukan demi kecantikan (semata). Namun jika perbuatan itu dilakukan karena memang diperlukan seperti untuk berobat, maka hal itu boleh.”

Jadi soal penggunaan *Lips Embroidery* untuk kecantikan, prinsip yang harus dipahami dan dipedomani adalah bahwa yang dilarang itu mengubah ciptaan Allah SWT secara permanen tanpa alasan yang dibenarkan Islam, seperti karena sakit, tidak normal atau cacat. Mengingat *Lips Embroidery* adalah “pengubahan” yang tidak permanen, maka secara

fiqih tidak masalah, diperbolehkan. Kalau memakai lipstik (*gincu*-Jawa) bagi perempuan itu diperbolehkan, maka *Lips Embroidery* juga diperbolehkan, karena sama-sama tidak permanennya, hanya beda soal waktu saja, soal keawetannya saja. Kalau lipstik hanya bertahan sehari, sedang *Lips Embroidery* dapat bertahan setahun. Apalagi berhias itu merupakan anjuran dan ajaran Islam sebagaimana dalam surat *al-A'rāf* ayat 31-32.³⁶

2. Pandangan Ulama yang Berkaitan dengan *Qiyās*

a. Definisi *Qiyās*

Qiyās secara bahasa artinya perkiraan, dikatakan "*Qasa ath-thauba bi adz-dzira*" artinya ia menaksir ukurannya. Lain waktu, ia juga diartikan sebagai persamaan, sebagaimana ujaran: "*Fulanu yuqasu bi fulanin*" yang berarti ia menyerupainya. Sedangkan menurut istilah, *qiyās* adalah mengikutkan hukum syar'i suatu masalah yang tidak ada *naş*-nya dengan permasalahan yang sudah ada *naş*-nya karena adanya memiliki *illat* antara keduanya.³⁷

Menurut Wahbah al-Zuhaili, definisi *qiyās* adalah:

.....

³⁶ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer "Menjawab 111 Masalah"*, (Jombang: Unipdu Press, 2012), 62-64.

³⁷ Rasyad Hasan Khalil, *TARIKH TASYRI' (Sejarah Legislasi Hukum Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 159.

“menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya dalam nash, disebabkan kesatuan *illat* hukum antar keduanya”.³⁸

Dari definisi ini, jika ada satu masalah yang tidak ada *nash*-nya dalam al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ dan masalah itu ada yang menyerupainya dan *illat* yang sudah ada hukum tetapnya ternyata juga ada dalam masalah yang belum ada nashnya, maka kemudian ia digabungkan dengan yang pertama dari segi hukum.

Contoh, Allah SWT mengharamkan arak dengan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (QS. al-Maidah (5): 90).

Kata *hamr* atau arak biasa untuk menamakan minuman yang terbuat dari anggur secara khusus, dan *illat* pengharamannya adalah karena memabukkan yang bisa merusak akal yang harus dijaga karena dengannya Allah memberikan *taklif* dan pengatur segala tindakan seseorang. Dan ketika orang meminum sesuatu yang juga memabukkan, namun bukan terbuat dari anggur, seperti dari kurma yang tidak ada nashnya, maka para fuqaha mengatakan haram dan orang yang meminumnya harus dihukum dengan diqiyaskan pada

³⁸ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 258.

khamr. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki kesamaan *illat* pengharaman, yaitu sama-sama memabukkan.³⁹

b. Rukun *Qiyās*

Qiyās memiliki empat rukun, di antaranya:

- 1) Dasar (*Al-Asl*), yaitu masalah yang sudah ada hukum tetapnya.
- 2) Cabang (*Al-Far'*), yaitu masalah yang belum ada hukumnya, baik dari al-Qur'an, sunnah, ijma'.
- 3) Alasan dasar (*illat*), yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar dengan cabang.
- 4) Hukum dasar, yaitu hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada *naṣ*-nya.

Dalam contoh yang disebutkan di atas, dasar *qiyās* arak (*ḥamr*), cabangnya adalah saripati kurma (*nabidz*), dan *illat*nya adalah memabukkan serta hukum yang asal adalah haram.

c. Legalitas *Qiyās*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *qiyās* merupakan salah satu sumber bagi syariat Islam yang harus diamalkan, tidak ada yang membantah pendapat ini kecuali hanya sebagian kecil ulama, seperti Zhahiriyah dan sebagian pengikut Syiah. Mereka mengatakan tidak patut mendirikan hukum syariat berdasarkan *qiyās*, namun pendapat

³⁹ Rasyad Hasan Khalil, *TARIKH TASYRI'* ..., 159.

ini tidak perlu dihiraukan karena ia keluar setelah para sahabat sepakat tentang kehujjahan *qiyās*.

Adapun dalil legalitas dari al-Qur'an adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian, dan jika kalian berselisih pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya penyelesaian. (QS. an-Nisa' (4): 59)

Sementara dari Sunnah, terdapat banyak hadis yang menunjukkan tentang legalitas *qiyās* sebagai sumber hukum, antara lain instruksi Nabi Muhammad Saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Beliau terlebih dahulu bertanya kepadanya, “Bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?” Muadz menjawab, ”Saya akan memutuskannya dengan kitab Allah.” Nabi bertanya lagi, ”Jika tidak ada?” Muadz menjawab, “Saya akan memutuskannya dengan sunnah Rasulullah Saw.” Nabi bertanya lagi, “Jika tidak ada?” Muadz menjawab, “Saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan saya akan bersungguh-sungguh.” Kemudian Rasulullah Saw menepuk pundak Muadz dan berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah Saw dan membuat Allah dan Nabi-Nya ridha.”

Hadis ini menunjukkan tentang kejujuran *qiyās* dan wajibnya kita mengamalkannya karena Rasulullah Saw sudah menyetujui Muadz menggunakan logikanya yang merupakan bagian dari bentuk *qiyās*.⁴⁰

3. Bahan yang Halal dan Haram dalam Pandangan Islam

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Syarat kehalalan produk tersebut meliputi:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah

⁴⁰ Ibid., 160-161.

digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.⁴¹

Seperti yang telah tercantum dalam UU kosmetik yang mengatakan bahwa kosmetik dibuat dari bahan yang mengandung bahan alami yang bertujuan memperbaiki kulit dan tidak boleh menggunakan bahan-bahan kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan; sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan Kepala Badan POM No. HK. 00.05.4.1745 tentang kosmetik berbentuk obat. Dari tinjauan nyata yang dilakukan oleh Badan POM.

Kebanyakan produk yang beredar itu termasuk obat. Seperti zat *hydroquinon* yang dipakai untuk pemutih, hanya boleh dipakai sebanyak 2% saja. Apabila ada produk kosmetik yang zat *hydroquinon* lebih dari 2%, maka itu termasuk obat. Padahal, penggunaan obat harus melalui resep dokter. Apabila dipakai sembarangan atau berlebihan, bisa memperburuk keadaan kulit. Bukannya kulit yang didambakan, malah kulit yang rusak dan memerah. Itu karena kosmetik yang ada di pasaran memaksa melanin mengubah struktur aslinya.⁴²

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

⁴¹ http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI, diakses pada 5 Mei 2014.

⁴² Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada Bahaya Kosmetik*, (Yogyakarta: flashBooks, 2011), 54-55.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah: 195).⁴³

Dalam definisi kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI tersebut, yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit” adalah bahwa persediaan yang ada sebaiknya tidak mempengaruhi struktur dan *faal* kulit. Namun, bila bahan suatu kosmetik adalah bahan kimia meskipun berasal dari alam maka ia akan mempengaruhi struktur dan *faal* kulit dan akan memungkinkan terjadinya beberapa reaksi-reaksi serta perubahan pada struktur dan *faal* kulit. Tak ada bahan kimia yang tidak menimbulkan efek jika mengenai kulit. Oleh karena itu, Lobowe, seorang ilmuwan medis, menciptakan istilah *cosmetics* kemudian diubah oleh Faust menjadi *medicated cosmetics* di tahun 1982.

Kosmetik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Penggolongan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI
 - a. Kosmetik untuk bayi, contohnya: bedak bayi
 - b. Kosmetik untuk mandi, contohnya: sabun mandi
 - c. Kosmetik untuk mata, contohnya: mascara
 - d. Kosmetik untuk rambut, contohnya: cat rambut
 - e. *Make up*, contohnya: lipstik
 - f. Kosmetik untuk perawatan kuku, contohnya: cat kuku

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), 47.

g. Kosmetik perawatan kulit, contohnya: pembersih

h. Kosmetik untuk cukur, contohnya: sabun cukur

2. Penggolongan menurut sifat dan cara pembuatannya

a. Kosmetik modern

Yaitu kosmetik yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern (termasuk di antaranya adalah *cosmetics*).

b. Kosmetik tradisional

Jenis kosmetik tradisional ada 3 macam, yaitu:

- 1) Betul-betul tradisionalnya, misalnya mangir dan lulur yang bahannya diambil dari alam dan diolah menurut resep dan cara yang diajarkan secara turun-temurun.
- 2) Semi tradisional, yakni yang diolah dengan cara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
- 3) Hanya namanya saja yang tradisional, sedangkan isinya tanpa komponen yang benar-benar tradisional dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

3. Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit

a. Kosmetik perawatan kulit (*skin care cosmetics*). Jenis kosmetik ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit, yang termasuk jenis kosmetik perawatan kulit ini antara lain:

- 1) Kosmetik untuk membersihkan kulit (*cleanser*), misalnya: sabun.

- 2) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya: *night cream*. Kosmetik pelindung kulit misalnya: *sunscreen cream*.
 - 3) Kosmetik untuk menipiskan atau mengelupaskan kulit (*peeling*), misalnya: *scrub cream* yang berisi butiran-butiran halus yang berfungsi sebagai pengamplas (*abrasiver*).
- b. Kosmetik riasan (dekoratif atau *make up*). Jenis kosmetik ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit, sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti percaya diri (*self confidence*). Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pewangi sangat besar.⁴⁴

⁴⁴ Azra dan Nurul Khasanah, *Waspada ...*, 21-25.